



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 235 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA
PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT DAFTAR GAJI
SERTA PENGURUS BARANG TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan serta adanya mutasi pegawai di lingkup pemerintah kota ambon maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang perubahan kedua peraturan walikota ambon nomor 9 tahun 2022 tentang penunjukan/penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);

f

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 67;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Merubah Keputusan Walikota Ambon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- (1) - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 1 Unit Kerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Ambon, kolom 4 Bendahara Pengeluaran atas nama Nunky.Y.Likumahwa, S.Sos NIP : 19800411 200804 1 003. Dihapus.
- Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 2 Unit Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon, kolom 6 Bendahara Pengeluaran atas nama Darmawati,S.Hi NIP : 19790422 200008 2 001. dihapus dan digantikan dengan,Hastuty Ely, NIP : 19720206 199802 2 001
- Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom1 Nomor 19, kolom 2 Unit Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, kolom 5 Bendahara Penerima Pembantu atas nama Lussy Joseph, S.Hut, dihapus dan digantikan dengan, Frederik.H.Lekatompessy.dan Pada kolom 8 Pembuat Dokumen atas nama Reinaldo Marantika, SE di hapus di gantikan dengan Norma Tuasalamony, SE NIP : 19931221 202012 2 019

d

- Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom1 Nomor 43, kolom 2 Unit Kerja Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, kolom 6 Bendahara Pengeluaran atas nama Meyzke Maail, NIP : 19830506 201408 2 005. dihapus dan digantikan dengan, Elsyé Yolánd Sitaniapessy, S.Sos NIP : 19820906 201412 2 002

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 14 Februari 2022

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Kelurahan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Kepala SMP Negeri se Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : **235** TAHUN 2022

TANGGAL : **14** FEBRUARI TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 9 TAHUN 2022


TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA


PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG

TAHUN ANGGARAN 2022

No	Unit Kerja	Jabatan						
		Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengurus Barang	Pembuat Dokumen	Pembuat Daftar Gaji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Walikota dan Wakil Walikota Ambon	-	-	-	-	-	-	-
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	-	HASTUTY ELLY NIP: 19720206 199802 2 001	-	-	-	-	-
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	-	-	FREDERIK H,LEKATOMPESY	-	-	NORMA TUASALAMONY, SE NIP : 19931221 202012 2 019	-
4	Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon	-	ELSYE YOLAND SITANIAPESY, S.Sos NIP: 19820906 201412 2 002	-	-	-	-	-

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



d